



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH REGULASI PATEN TERHADAP PERKEMBANGAN
ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA DAN CHINA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

NAMA : MUHAMMAD ZAIMUL UMAM

NPM : 0606151923

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA**

JAKARTA

JANUARI 2010

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Muhammad Zaimul Umam
NPM : 0606151923

Tanda Tangan :
Tanggal : 7 Januari 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Muhammad Zaimul Umam
NPM : 0606151923
Program Studi : Pascasarjana
Judul Tesis : *Pengaruh Regulasi Paten Terhadap
Perkembangan Alih Teknologi di Indonesia dan
China*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., C.N ()

Penguji : Dr. Agus Brotosusilo, S.H., M.H ()

Penguji : R.M. Andri G. Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D ()

Ditetapkan di :

Tanggal :

KATA PENGANTAR/ UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukurku kehadiran ALLAH yang telah menciptakan orang-orang yang mendukung dalam penulisan tesis ini yang dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Program Pascasarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Selanjutnya saya menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

- (1) Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., C.N dan Dr. Agus Brotosusilo, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
- (2) Orang tua tercinta, H. Ahmad Junaidi Muhammadun dan Hj. Rofi'atin, saudara-saudaraku; H.M. Faridu Ashrih, Emi Auniyah, Mohammad Sabiq, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas *support* baik materiil maupun immateriilnya
- (3) Teman seperjuangan di IHCS, Ecoline, David, Janses, Riando, Benny, RD, Taufiq, dan Mas Ali, terima kasih atas waktu yang telah kalian berikan kepada saya untuk menyelesaikan kegiatan belajar saya. Atas motivasinya saya ucapkan terima kasih pula kepada Simon Audry Siagian dan Frans Asido Tobing. Untuk D.A Ratnaningtyas terima kasih untuk doa-doamu.

Akhir kata, saya berharap ALLAH Subhana wa ta'ala, Rabb yang tidak ada sekutu bagi-Nya berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan penegakan konstruksi hukum di negeri Merah Putih ini.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Zaimul Umam
NPM : 0606151923
Program Studi : Pascasarjana
Departemen : Hukum Ekonomi/ Bisnis
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pengaruh Regulasi Paten Terhadap Perkembangan Alih Teknologi di Indonesia dan China

beserta instrumen/disain/perangkat. Berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, serta mempublikasikan tugas akhir saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 7 Januari 2010

Yang membuat pernyataan

(Muhammad Zaimul Umam)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Zaimul Umam
Program Studi : Pascasarjana Fakultas Hukum UI
Judul : *Pengaruh Regulasi Paten Terhadap Perkembangan Alih Teknologi di Indonesia dan China*

Proses perkembangan alih teknologi, salah satunya dapat ditunjang dengan penegakan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. China yang secara konstitusional menganut sistem kenegaraan sosialis, dimana dalam sistem negara sosialis mengedepankan sistem kepemilikan komunal, sehingga perkembangan perlindungan Paten yang bersifat individual seharusnya kurang bisa berkembang. Indonesia, di sisi lain, telah mengenal sistem paten sejak zaman kolonial dan telah menerapkannya pada saat itu juga, dan pada perkembangannya Indonesia selalu meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional dalam perlindungan hak atas kekayaan internasional. Maka, dengan logika bahwa proses alih teknologi dan perkembangan teknologi harus ditunjang dengan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual, maka seharusnya Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan China karena Indonesia telah mengenal Hak Atas Kekayaan Intelektual lebih dahulu dibanding China. Keberhasilan China dalam menyiapkan instrument-instrumen guna menghadapi perdagangan global telah membawanya kepada penguasaan teknologi lebih unggul daripada Indonesia.

Kata Kunci :
Paten, Alih Teknologi, dan TRIPs

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pernyataan Orisinalitas	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih	iv
Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	v
Abstrak	vi
Daftar Isi	vii
BAB 1. Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat	7
1.4 Kerangka Teori	8
1.5 Kerangka Konseptual	11
1.6 Metodologi Penelitian	17
1.7 Sistematika Penulisan	19
BAB 2. TINJAUAN MENGENAI KONSEPSI PATEN DI INDONESIA DAN CHINA	
2.1 Pengertian Paten	20
2.1.1 Alasan-alasan Pembenaar Pemberian Hak Paten	23
2.1.2 Prinsip-prinsip Paten dalam Implementasi TRIP's	25
2.1.2.1 Prinsip Standar Umum	25
2.1.2.2 Prinsip <i>National Treatment</i>	27
2.1.2.3 Prinsip <i>Most-Favoured-Nation Treatment</i>	29
2.1.2.4 Prinsip Alih Teknologi	31
2.1.2.5	

2.2	Pengaturan Paten di Indonesia	32
2.2.1	Perkembangan Hukum Paten di Indonesia	32
2.2.2	Hukum Paten Indonesia	35
2.2.3	Syarat-syarat Pemberian Paten di Indonesia	41
2.2.4	Konsepsi dan Pengaturan Alih Teknologi di Indonesia	44
2.3	Pengaturan Paten di China	46
2.3.1	Perkembangan Hukum Paten di China	46
2.3.2	Hukum Paten China	48
2.3.3	Syarat-syarat Paten di China	54
2.3.4	Alih Teknologi dalam Hukum Paten China	60

BAB 3. IMPLEMENTASI DAN ALIH TEKNOLOGI DALAM PERLINDUNGAN PATEN DI INDONESIA DAN CHINA

3.1	Kebijakan Alih Teknologi di Indonesia	63
3.1.1	pengaturan Alih Teknologi dalam Rangka Penanaman Modal Asing	64
3.1.2	Peran Undang-undang Paten dalam Proses Alih Teknologi di Indonesia	68
3.1.3	Perjanjian Lisensi Paten dalam Proses Alih Teknologi di Indonesia	70
3.1.4	Regulasi-regulasi Pendukung Pengembangan Teknologi dan Alih Teknologi di Indonesia	72
	3.1.4.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002	72
	3.1.4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005	73
	3.1.4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007	75
3.2	Kebijakan Alih Teknologi di China	78
3.2.1	Alih Teknologi Melalui <i>Foreign Direct Investment</i> di China	82
3.2.2	Pengembangan zona-zona ekonomi Khusus dalam	

Rangka alih teknologi di China	83
3.2.3 Alih Teknologi melalui <i>Research and Development</i> di China	86
BAB 4 Kesimpulan dan Saran	87
Daftar Pustaka	91

